

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

Herman Isak Watopa¹⁾, Vince Tebay²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The election of regional heads is a tool to increase public participation in the life of the nation and state and can be regulated through a mechanism of openness and equality for every citizen and is a process of transitioning leaders of a region that involves the real role of the public or the people in a sovereign manner. The objectives of this study: 1. To examine and analyze how the implementation of the Regional Head Election Policy (Pemilukada) in Waropen 2020. 2. To examine and analyze the supporting and inhibiting factors of the Implementation of the Regional Head Election Policy (Pemilukada) in Waropen 2020. The methodology of this research is descriptive qualitative. . The results of this study indicate that the Waropen Regional Head Election was carried out in the following indicators: 1). Standard policy targets. 2). Policy resources. 3). Communication between organizations. 4). Characteristics of the implementing agency. 5). Executor attitude. 6). Social, political and economic conditions. Of these six indicators, the independence and individual organizers of the event are still involved in supporting one of the candidates for the 2020 Regent and Deputy Regent. Conclusion. 1. Standards and policy objectives the statutory provisions in guarding the Regional Head Election are free, general, honest, fair and dignified as regulated in the regulations, but in practice there is a delay in entering the Covid-19 pandemic. 2. Policy resources and implementing characteristics are available both through regulations, but the consistency of the organizers is still questionable. 3. Filling in the composition of people or members of the organizers (KPUD commissioners, PPK/PPD, KPPS and KPU witnesses) is delayed. 4. Late budgeting affects the activities of each stage of the General Election. 5. Logistics and other supporting facilities were delayed. Suggestions: 1. It is hoped that the standards and policy objectives as regulated in the provisions of the legislation related to the Election of Regional Heads are supported by good quality organizers (KPUD, PPK/PPD, PPS and KPPS). 2. It is expected that the provision of policy resources and characteristics of implementers is on time on the indicators. a. Provision of various regulatory policies. b. Office and work administration. c. Fill in the composition of people or members of the organizers (KPUD commissioners, PPK/PPD, KPPS and KPU witnesses). d. Budgeting and e. Logistics and other supporting facilities. 3. It is expected that the attitude of implementers and communication between organizations related to the implementation of the Warope Regional Head Election remains independent or professional and is not involved in the succession of regional heads. 4. It is hoped that the quality of social democracy, health protocols, political maturity and the candidates for the Regent and Deputy Regent do not stipulate the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).

Abstrak :

Pemilihan kepala daerah, merupaka alat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan ernegara serta dapat diatur melalui mekanisme keterbukaan dan persamaan bagi setiap warga negara serta merupakan proses dari peralihan pemimpin suatu daerah yang melibatkan peran nyata publik atau rakyat secara berkedaulatan. Tujuan Penelitian ini: 1. Mengkaji dan menganalisa Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Waropen 2020. 2. Mengkaji dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Waropen 2020. Metodolodi penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Waropen terlaksana dalam indikator: 1). Standardan sasaran kebijakan. 2). Sumber daya kebijakan. 3). Komunikasi antara organisasi. 4). Karakteristik badan

pelaksana. 5). Sikap pelaksana. 6). Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Dari keenam indikator ini, independensi dan oknum penyelenggara masih ada yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Kesimpulan. 1. Standar dan sasaran kebijakan Ketentuan perundang-undangan dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah terjadi bebas, umum, jujur, adil dan bermartabat sebagaimana diatur dalam regulasi, tetapi dalam prakteknya mengalami keterlambatan memasuki pandemi Covid-19. 2. Sumber daya kebijakan dan karakteristik pelaksana tersedia baik melalui regulasi, tetapi sikap konsistensi penyelenggara masih dipertanyakan. 3. Pengisian komposisi orang atau anggota dari penyelenggara (Komisioner KPUD, PPK/PPD, KPPS dan saksi KPU) mengalami keterlambatan. 4. Penganggaran yang terlambat mempengaruhi kegiatan dari setiap tahapan Pemilu. 5. Logistik dan fasilitas pendukung lainnya mengalami keterlambatan. Saran: 1. Diharapkan bahwa standar dan sasaran kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah didukung oleh kualitas penyelenggara (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS) yang baik. 2. Diharapkan penyediaan sumber daya kebijakan dan karakteristik pelaksana tepat waktu pada indikator. a. Penyediaan berbagai kebijakan regulasi. b. Perkantoran dan administrasi kerja. c. Mengisi komposisi orang atau anggota dari penyelenggara (Komisioner KPUD, PPK/PPD, KPPS dan saksi KPU). d. Penganggaran dan e. Logistik dan fasilitas pendukung lainnya. 3. Diharapkan sikap pelaksana dan komunikasi antara organisasi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Waropen tetap independen atau profesional dan tidak terlibat dalam suksesi kepala daerah. 4. Diharapkan kualitas sosial demokrasi, protokol kesehatan, kedewasaan berpolitik dan para kandidat Bupati dan Wakil Bupati tidak mengabaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keyword: Policy Implementation and Regional Head Election, Waropen, Papua

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah yang pada umumnya disebut dengan Pilkada, merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai demokrasi di daerah. Dalam hal ini, konteks demokrasi elektoral menjadi jadwal atau siklus rutin lima tahunan sekali. Perhelatan wujud kedaulatan rakyat kali ini dalam pilkada serentak 2020 mengalami kondisi yang berat. Setelah *World Health Organization* (WHO) menyatakan terdapat pandemi global pada awal tahun 2020. Indonesia tak luput terdampak pandemi yang disebabkan oleh Covid-19. Tidak hanya gelaran lima tahunan Pilkada yang harus menyesuaikan kondisi pandemi. Namun dari segala lini atau aspek kehidupan mengalami perubahan drastis. Dengan demikian semua elemen dituntut untuk cepat beradaptasi dan khususnya konteks pilkada dituntut berinovasi dalam rangka penyesuaian penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

Melalui langkah strategis dan taktis, para stakeholder yang membidangi

penyelenggaraan pilkada, baik dari kalangan pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, legislatif Komisi II serta penyelenggara pemilu KPU; Bawaslu dan DKPP mencurahkan perhatian penuh terhadap kondisi ini. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan April menghasilkan kesimpulan penundaan pilkada. Sejatinnya pemungutan suara akan dilakukan bulan September maka diundur pada bulan Desember. Secara sudut pandang hukum, inovasi yang telah dilakukan ialah berupa lahirnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak. Hal ini menjadi langkah konstitusional yang diambil oleh pemerintah untuk menunda pilkada.

Terdapat gelombang besar tuntutan agar pilkada ditunda (kembali), yang nantinya akan dilakukan pada bulan Desember 2020. Tak tanggung-tanggung

dua ormas terbesar di negeri ini menyerukan hal tersebut. Tentunya yang menjadi pertimbangan, kondisi pandemi belum terkendali di Indonesia. Akan tetapi, dari pihak pemerintah sekaligus hasil dari RDP yang diadakan oleh Komisi II DPR RI pada hari senin tanggal 21 September 2020 didapat kesimpulan bahwa pilkada tetap dilanjutkan pada bulan Desember 2020. Keputusan ini bukan tanpa sebab, namun melalui pertimbangan yang matang. Bahkan hasil dari RDP tersebut secara tegas sangat memperhatikan akan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak.

Jika difokuskan pada konteks pilkada yang sudah berjalan ditengah pandemi, seperti tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan mulai verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sampai penetapan calon, belum ada data yang menyebutkan kenaikan angka covid-19 dari klaster pilkada. Dengan ini penyelenggara pemilu telah melengkapi melalui instrument hukum yakni PKPU 6 tahun 2020 yang menjawab akan penyesuaian kegiatan tahapan pilkada ditengah pandemi. Oleh sebab itu narasi untuk menunda pilkada dirasa tidak cukup kuat. Jika dinilai terdapat kekurangan pada waktu pelaksanaan di lapangan maka niscaya adanya. Namun, seyogyanya semua elemen kelompok masyarakat bahkan tokoh masyarakat mendukung (kritis dan solutif) dalam mengawal agenda kedaulatan rakyat di daerah secara serentak ini.

Tidak patut dibandingkan secara ekstim atau fundamen antara kepentingan kesehatan dengan ekonomi maupun kesehatan dengan kepentingan demokrasi, walaupun terdapat irisan yang erat di dalamnya. Selayaknya antara kepentingan tersebut harus diselaraskan secara proposional. Semua negara mengalami dilematis atau dalam kondisi yang sulit dalam era pandemi saat ini. Namun di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan pengambilan langkah kebijakan yang populer dengan menyelaraskan kepentingan perekonomian dengan kepentingan Kesehatan. Dengan

menetapkan dan menerapkan *new normal* atau adaptasi baru di tengah pandemi, gelombang besar penolakan tidak sebesar saat pemerintah mengambil kebijakan tidak populer kali ini, yakni terkait melanjutkan pilkada untuk bulan Desember 2020. Penerimaan public terhadap Kebijakan *new normal* terjadi gelombang penolakan yang hanya dari kalangan Kesehatan, organisasi maupun pemerhati Kesehatan (masyarakat). Tidak untuk kebijakan tetap melanjutkan pilkada 2020, yakni yang terjadi gelombang penolakan lebih besar. Tidak tanggung-tanggung beberapa kelompok koalisi baik partai, ormas bahkan tokoh nasional menolak dengan kencang atas terselenggaranya pilkada ditengah pandemi di tahun 2020. Memang narasi yang dibangun menjunjung nilai kemanusiaan, namun sangat kontraproduktif jikalau kritikan tersebut mengandung unsur gerakan yang tidak menyukseskan pilkada. Berdasarkan pemberitaan media, terdapat salah satu tokoh nasional menyerukan untuk golput. Fenomena ini sangat tak elok tersuguhkan di bangsa yang gandrung akan demokrasi yang berkemajuan.

Pengaturan terkait Pemilu 2020 diatur dalam sejumlah Undang-Undang (UU) mulai dari pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah yakni UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, dalam rangka pemilihan serentak kepala daerah pemerintah menetapkan UU No 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu sebagai amandemen ke tiga UU No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Rajab, 2016:6).

Dalam Perpu No 6 tahun 2020 amandemen ke tiga dari UU No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 diaturnya beberapa kriteria atau karakter pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2020 sebagai kriteria implementasi/pelaksanaan kebijakan Pilkada Serentak meliputi: 1). Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi/kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung yang demokratis. 2). Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur merupakan peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3). Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota merupakan peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat/provinsi/kabupaten/kota merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum. 5). Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. 7). Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 8). Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat

Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 9). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Selain itu bahwa Pelaksanaan Pemilu mengacu juga pada UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mempunyai lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan Pemilu diserahkan kewenangannya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dimasing-masing daerah. Pelaksanaan kebijakan Pilkada Serentak secara teknis diatur dalam PKPU No 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, kewenangan KPUD juga telah melaksanakan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu tahun 2019 secara serentak untuk pemilihan kepala negara-daerah serta pemilihan anggota dewan. Hal itu terkait dengan kewenangan khusus, yang diberikan kepada KPUD sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 21 UU No 32 tahun 2004 yang direvisi menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian bahwa Pilkada Serentak di kabupaten Waropen 2020 dalam pemahaman konseptual dipandang sebagai kebijakan negara yang terimplementasikan dalam berbagai dinamikannya serta merupakan salah satu tahapan kebijakan yaitu implementasi kebijakan pesta demokrasi di dari Pusat-daerah (Waropen) Jones (1984:166).

Dalam pemahaman ini, dirumuskan bahwa implementasi kebijakan Pilkada Serentak 2020 secara esensial mencakup 3 (tiga) aktivitas utama yang sangat penting yaitu *implementation organization* (implementasi organisasi), *interpretation* (menafsirkan organisasi), and *application* (aplikasi organisasi). Di dalam implementasi kebijakan sendiri terdapat

beberapa model dalam implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan ialah yang dikemukakan oleh George Edward III dimana dalam model implementasi ini berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi sikap serta struktur birokrasi menjadi hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan terkait dengan Pemilukada di kabupaten Waropen 2020. Selain itu, implementasi kebijakan bila dipandang dalam konsep yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan misalkan terkait dengan Pemilu atau Pelkada Serentak 2020 (Winarno, 2002:102).

Sedangkan, menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Abdulwahab, (2008) berpendapat bahwa implementasi kebijakan bisa terjadi secara *top down* atau *buttop up* melalui proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Van Meter dan Horn (1975) dalam Nugroho (2008), juga mengatakan hal yang sama sehingga implementasi kebijakan terkait dengan Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 dapat terjadi secara linear sebagai sebuah kebijakan publik. Dengan demikian, terlihat bahwa antara implementor dan kinerja kebijakan publik besinergis dalam mencapai atau mewujudkan demokrasi langsung dikabupaten Waropen 2020. Beberapa *variable*, yang saling mempengaruhi kebijakan publik Pemilukada yaitu komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan (*dispotition*) pelaksana/implementor. Edward III dalam Abdulwahab (2008) juga mempunyai pandangan model implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi acuan kajian ini.

Permasalahan yang ada dalam Pemilikada di kabupaten Waropen 2020 yaitu lemahnya kesadaran berdemokrasi

yang sehat di dalam kontestasi pemilihan yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Mulai dari lemahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan sampai pada unsur kemiskinan serta semakin jauhnya jarak kesenjangan sosial. Hal-hal tersebut, membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pesta demokrasi oleh beberapa kelompok yang sifatnya egois untuk dapat mewujudkan kepentingannya melalui pemilihan kepala daerah di kabupaten Waropen.

Selain itu, adanya permainan politik uang (*money politics*), praktek-praktek kampanye ilegal (*black campaign*) yang menjatuhkan citra dan fakta kebenaran lawan politik, manipulasi surat suara, hingga pada sengketa hasil Pemilukada. Kemudian, dilanjutkan pada pelanggaran kasus penyuaapan hakim yang menangani sengketa Pemilukada.

Implementasi kebijakan Pemilukada dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Waropen 2020 dalam kondisi ini berada pada posisi dilematis walaupun keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling berpengaruh. Tetapi, keduanya megalami diskursus kontemporer tentang masa depan demokrasi, ditengah kontroversi yang mengiringi dinamika berbagai Pemilukada. Oleh karena itu, menjadi dilematis pada disatu sisi tentang Pemilukada sebagai hasil dari reformasi 1998 serta terus diupayakan dinamikan sirkulasi kepemimpinan elit di daerah secara sehat dan berkualitas, namun terus-menerus mengalami diskursus yang rumit sebagaimana terkadi di kabupaten Waropen 2020. Hal ini, menunjukkan bahwa mekanisme Pemilukada, waktu itu masih belum menghasilkan kekuasaan yang demokratis (Pemilukada) yang komprehensif.

Mahfud M. D menyatakan bahwa realitas umum Pemilukada di daerah-daerah termasuk kabupaten Waropen masih belum secara baik menjamin terwujudnya demokrasi serta mereka cenderung mendistorsikan demokrasi (Pilkada Serentak). Beberapa hal, terkait penyimpangan penyelenggaraan

Pemilukada menurut mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) itu yakni; 1). Pemilukada menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum melahirkan pemimpin yang memiliki *political virtues* (Bernard Crick: Kebajikan Politik) yang bertindak secara bertanggung jawab. 2). Mendorong munculnya moral *pragmatisme*. 3). Mengekalkan oligarki kekuasaan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan. 3). Persoalan anggaran. 4). Politisasi birokrasi. 5). Konflik antar elit yang melibatkan massa. 6). Tata cara Pemilukada yang cenderung mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis (Sunarto, dkk, 2021).

Fakta lain, yang cukup memprihatinkan yaitu konflik pasca Pemilukada baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten. Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat 270 daerah menggelar pemilihan umum. Rinciannya sembilan tingkat provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dari seluruh pilkada hanya Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, yang waktu pencoblosan ditunda. Kemudian pasca Pilkada Serentak 2020 hampir setiap daerah mengalami konflik Pilkada dan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak total kasus atau Sengketa Pilkada sebanyak 136 permohonan yang mendaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk di dalamnya kabupaten Waropen. Kemudian dalam proses pendaftaran di MK permohonan dikirim secara fisik mencapai 76 kasus. Sedangkan, lewat sistem daring tiga permohonan tingkat provinsi, sembilan permohonan tingkat kota dan 64 tingkat kabupaten Setelah itu kasus dibahas atau disidangkan melalui daring (Santoso, dkk, 2021; Azzahra & Kurnia, 2020).

Dalam konteks lokal khusus KPUD kabupaten Waropen sebagai penyelenggara Pemilukada, yang *legitimated* ditingkat kabupaten selalu mendapat sorotan tajam dari publik terkait dengan kapasitasnya selaku penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, kredibilitas komisioner KPUD

kini dipertaruhkan seiring dengan iklim demokrasi yang kian kompetitif.

Lazimnya dalam banyak perhelatan Pemilukada, KPUD sering terstigma dengan beragam label negatif, sebagai bentuk dari reaksi publik atau kontestan Pemilukada yang merasa tidak puas atau bahkan merasa dipecundangi karena praktek yang dianggap “curang” atau merugikan terkait dengan kinerja KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. Dalam banyak kasus, dampaknya bisa berupa tindak anarkistis massa, pemberitaan buruk di media, KPU tandingan hingga gugatan hukum di MK (Mahkamah Konstitusi). Khusus bagi penyelenggara KPUD Waropen digugat ke DKPP dan hasilnya bahwa terjadi pemecatan terhadap komisioner.

Hal itu terjadi karena adanya dua pandangan yang bersifat dikotomis yaitu tentang kinerja KPUD yang buruk (gagal). Mahfud M. D menilai secara umum kinerja KPUD provinsi/kabupaten/kota tergolong transaksional. Terminologi ini, terbangun berdasarkan rendahnya tingkat pembuktian kecurangan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada yang diajukan kepada MK. Sementara, Yusril menilai 80% KPU masih gagal, kinerja KPU menurutnya lemah karena setiap pemilihan gubernur, bupati/walikota pasti berujung ke MK (Jagaddhita, 2018).

Fakta lain, yang cukup fenomenal menyangkut kinerja KPUD di Kabupaten Waropen mengalami Konflik pasca Pemilukada yang berbuntut aksi kekerasan yang menjurus kerusakan dapat dilihat pada kerusakan.pasca pemilihan Bupati tahun 2010 di kabupaten Waropen dimana permasalahan dibawah sampe ke rana hukum serta sampai kepada demo anarkis yang mengakibatkan kerusakan kantor KPUD Waropen dan beberapa gedung pemerintah lainnya.

KPUD Kabupaten Waropen sebagai penyelenggara Pemilukada, yang *legitimated* di tingkat kabupaten sejak 2010 lalu mendapat sorotan tajam dari publik terkait dengan kapasitasnya selaku penyelenggara Pemilihan kabupaten

Waropen periode 2010-2015 sampai hari ini karena pada saat itu pasca pemilihan ketua dan 4 orang Anggota KPUD Waropen. Mereka dipecat berdasarkan serta beberapa komisioner diberikan peringatan oleh surat DKPP dengan putusan nomor: 301-PKE-DKPP/IX/2019 serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) ketua dan anggota KPUD Kabupaten Waropen. Pemberhentian untuk 2 orang komisioner (ketua dan salah satu komisioner dan 2 orang komisioner lainnya diberikan peringatan keras.

Dalam pemahaman ini bahwa KPUD kabupaten Waropen dapat dikatakan lalai melaksanakan proses pemungutan suara, sebagaimana diperintahkan oleh UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan demikian bahwa KPUD Waropen sebenarnya gagal memegang peran sentral dalam mempengaruhi jalannya Pemilukada damai dan berkualitas. Ketentuannya bahwa profesionalisme KPUD masih bermasalah dan kerjasama multipihak untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik di masa depan akhirnya tersamarkan. Dalam proses pelaksanaannya, Pemilukada ternyata memantik sejumlah persoalan terkait proses pelaksanaannya yang dinilai cenderung menghamburkan penganggaran publik termasuk dugaan *money politic*, serta tidak jarang hasil Pemilukada itu, direspon secara negatif sehingga berbuntut kerusakan dan kekerasan.

Konflik pasca Pemilukada, yang berbuntut aksi kekerasan yang menjurus kerusakan serta dapat dilihat pada kerusakan pasca pemilihan bupati tahun 2020 di kabupaten Waropen dimana permasalahan dibawah sampai ke rana hukum, terpolarisasi dengan berbagai kepentingan politik. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Waropen Tahun 2020".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengungkapkan dan mengkaji secara mendalam dan alamiah (Mulyana, 2002). Moloeng (2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Waropen Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen meliputi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan berdasarkan implementasi kebijakan Model George C. Edward III meliputi: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Birokrasi.

Hasil Dari Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Waropen Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Waropen Tahun 2020

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan haruslah di implementasikan secara maksimal untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan proses administratif yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah atau pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kebijakan itu sendiri dengan mendayagunakan segenap sumber daya yang ada. Implementasi Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi

Calon ASN ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama di kalangan pakar dan akademisi. Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat secara nasional (Kennedy & Suhendarto, 2020). Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari para pakar (ahli) belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan selesai (Wardhana, 2020).

Hingga 15 September 2020, terdapat penambahan 3.507 kasus baru sehingga mencapai total 225.030 kasus dengan korban jiwa mencapai 8.965 orang. Banyak pihak mengkhawatirkan apabila pilkada tetap diselenggarakan pada bulan Desember 2020, justru akan menjadi permasalahan baru karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hal ini akan mendorong terjadinya serangan gelombang kedua wabah COVID-19 di Indonesia.

Ditemukannya 60 orang bakal calon kepala daerah yang positif terpapar COVID-19 menjadi indikasi awal (kompas.com, 2020). Calon kepala daerah yang terpapar ini berasal dari 21 provinsi dari 32 provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak. Data ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman pada Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 10 September 2020. Selain itu, tahapan pilkada mulai dari pendaftaran calon telah menyebabkan terjadinya kerumunan massa, ditambah lagi dengan bakal calon yang seringkali mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan bakal calon kepala daerah terindikasi melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, seperti membawa massa, berkumpul, dan melakukan arak-arakan saat mendaftar ke KPU, seperti yang terjadi di Kota Surabaya.

Munculnya klaster baru dalam dua minggu pasca-proses, menjadi tidak terhindarkan.

Tidak hanya itu, Pilkada Serentak 2020 juga diprediksi akan mengalami degradasi kualitas yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diprediksi akan menurun sebagai dampak pandemi yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat apabila ingin ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan atau proses Pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak.

Setidaknya ada 3 perubahan mendasar yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020, *Pertama*, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. *Kedua*, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. *Ketiga*, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana non-alam pandemi COVID-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun demikian, menurut Yang dan Ren (2020), Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) masih memungkinkan terjadinya perubahan, yakni penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi COVID-19 belum mereda.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sangat penting karena merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Banyaknya masa kepemimpinan kepala daerah yang akan

habis, sementara peran dan posisi dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan COVID-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-COVID-19, nampaknya membuat Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2020 ini. Sebenarnya, proses ini bisa saja dapat diganti dengan pengangkatan Pelaksana Jabatan (PJ), tetapi dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh PJ sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

Di satu sisi, jika pilkada ditunda kembali, maka resikonya adalah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya harus menyusun regulasi, mekanisme, dan persiapan dari awal lagi. KPU membutuhkan dasar hukum yang pasti dalam bertindak, sehingga membuat proses akan semakin lama. Padahal, kehadiran para kepala daerah baru hasil pemilihan ini sangat dibutuhkan terutama terkait kebijakan dalam menyelesaikan krisis dan membantu masyarakat dari dampak COVID-19. Tidak hanya itu, apabila pilkada kembali ditunda, maka perencanaan anggaran juga harus dimulai dari awal, sehingga anggaran yang diperlukan guna penyelenggaraan Pilkada Serentak semakin bertambah. Tentu, beban ini menambah daftar permasalahan bagi negara yang tengah berupaya untuk selamat dari resesi. Atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berpikir ulang apabila ingin menunda Pilkada.

Di sisi lain, penyebaran pandemi COVID-19 juga semakin meningkat dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Bahkan semakin lama jumlah pasien positif terpapar COVID-19 cenderung semakin meningkat. Ini juga harus dikalkulasi dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kebijakan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru yang digulirkan oleh pemerintah, bukan berarti wabah sudah hilang (selesai). Tetapi, *new normal* adalah aktivitas masyarakat dengan adaptasi (penyesuaian) di tengah wabah. Bentuk dari

penyesuaian itu di antaranya adalah memakai masker, menggunakan *hand sanitizer*, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan lain sebagainya untuk dapat mencegah penyebaran virus. Untuk itu, jangan sampai dengan alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi menjadi pertaruhan keselamatan masyarakat. Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Dari berbagai pertimbangan di atas, kita dapat memahami bahwa yang menjadi harapan kita adalah kedua-duanya, baik aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi (pilkada) kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Untuk itulah dibutuhkan manajemen krisis, yakni pengelolaan terhadap krisis sehingga menjadikan krisis sebagai sebuah peluang dan momentum untuk mencapai kemajuan.

Penerapan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mutlak harus dilakukan. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19, manajemen krisis secara sederhana dapat dimaknai sebagai Pilkada Serentak dengan konsep *new normal*. Pilkada dengan konsep *new normal* adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ketika proses

pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020.

Begitu pula dengan kegiatan kampanye yang sebaiknya diatur secara jelas, tegas, ketat, dan aplikatif agar tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa (masyarakat). Kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan aktivitas lain yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak sebaiknya dilakukan secara daring, kecuali yang benar-benar harus dan membutuhkan pertemuan langsung (tatap muka), itu pun harus diatur sedemikian rupa. Sosialisasi dan kampanye (bagi para kandidat) juga dapat dilaksanakan lewat media sosial dan media massa. Media sosial dapat membantu sosialisasi informasi Pilkada Serentak secara masif, efisien, efektif, dan maksimal di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, dimana pergerakan masyarakat sangat terbatas. Sosialisasi daring merupakan solusi dan kunci untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2020.

Pada hari pemungutan suara, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal. Proses ini mulai dari memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau *face shield*, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan sumber air beserta sabun untuk mencuci tangan. Apabila daerah sulit mendapatkan air, maka harus disediakan *hand sanitizer* atau air yang mengalir. Tempat duduk para pemilih harus diatur untuk menjaga jarak aman (*physical distancing*), minimal 1-2 meter. Selain itu para pemilih juga harus diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, dengan begitu para pemilih tidak akan menyentuh secara langsung baik kertas suara maupun alat coblos. Ini semua harus diperhatikan dengan baik, tidak boleh main-main. Hal ini untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran COVID-19. Pada momen ini, pemerintah diharapkan untuk hadir memberikan jaminan dan kepastian kesehatan dan keamanan masyarakat, sehingga

masyarakat tidak ragu untuk hadir ke TPS guna menyalurkan hak suaranya.

Pemerintah harus mengatur ketentuan Pilkada Serentak dengan sebaik-baiknya secara terukur dan aplikatif sampai akhir. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penelitian, udara adalah salah satu media penyebaran COVID-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 9 Juli 2020 mengungkapkan, transmisi atau penularan virus Sars-Cov-2 terjadi terutama melalui percikan/buliran air liur atau *droplets*, baik secara langsung maupun tidak. Dalam studi yang dilakukan, transmisi udara bisa terjadi pada prosedur yang menyebabkan aerosol seperti di fasilitas kesehatan. WHO mendefinisikan penularan lewat udara sebagai agen penularan yang ditimbulkan oleh penyebaran aerosol yang terbang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Teori ini membuktikan sejumlah *droplets* pernapasan mampu menghasilkan aerosol. Aerosol sendiri merupakan tetesan pernapasan yang sangat kecil sehingga mampu melayang di udara. Jadi, selama tidak dapat dihindari orang berkumpul, di ruangan sempit dan berpendingin udara, harus melakukan 3 M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Ketua IDI Jawa Timur, dr. Sutrisno Sp. OG mengingatkan bahwa menjaga jarak saja tidak cukup, tetapi setiap orang sebaiknya menjauhi kerumunan (Melani, 2020).

Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan aspek sains dan kesehatan, dilihat dari pernyataan dan komitmen yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan beliau selalu merekomendasikan penyelenggara pemilu agar mengedepankan aspek kesehatan dalam mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak dengan konsep *new normal*, yakni dengan menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga meminta masukan dari Tim Satgas Nasional COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Pemerintah mengimbau agar Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tinggal implementasinya saja

yang harus lebih ditekankan sejauh mana komitmen itu dibuktikan.

Dalam penyelenggaraan pilkada, kita dapat belajar dari negara-negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Terhitung sejak 21 Februari 2020 hingga 7 Mei 2020 terdapat sembilan negara yang telah menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah Singapura, Jerman, Prancis, Mongolia, dan Korea Selatan (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020). Setiap negara memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri yang diterapkan selama pandemi. Ada yang melaksanakan pemilihan dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, pemilihan lewat kantor pos atau elektronik, ada juga yang memakai teknologi termasuk saat rekapitulasi suara. Bahkan ada negara yang membuat tempat pemungutan suara khusus untuk kelompok usia rentan 60 tahun ke atas. Sementara Indonesia memilih untuk menggunakan protokol kesehatan.

Salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah Korea Selatan. Korsel bahkan berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak tahun 1992. Angka partisipasinya mencapai 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Keberhasilan Korsel dalam melaksanakan pemilu tidak lepas dari tiga faktor utama, yakni sistem pemilu yang baik, penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara (katadata.co.id, 2020). Sistem pemilu yang baik di Korea Selatan dengan membangun regulasi dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dalam kondisi darurat, yakni melakukan pemungutan awal melalui surat dan sebelum hari pencoblosan, serta diatur jauh hari sebelum wabah. Pemilih dapat hadir ke TPS dua hari sebelum hari pelaksanaan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang di TPS. Sedangkan memilih dengan surat yaitu dengan mengisi blanko surat suara dari rumah yang dikirim lewat kantor pos ke alamat penyelenggara pemilu. Kedua mekanisme ini terbukti berhasil mencegah terjadinya kerumunan

massa. Anggaran pemilu Korsel juga sangat memadai guna menunjang berjalannya sistem ini, seperti untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), *hand sanitizer*, pengecek suhu tubuh, dan perlengkapan lain yang dapat mencegah penularan COVID-19.

Korea Selatan tidak melakukan *lockdown* (karantina wilayah) guna mencegah penyebaran virus, tetapi mereka menggunakan sejumlah langkah lain yang terbukti ampuh. Langkah itu di antaranya melaksanakan tes masif dan pelacakan kontak (*tracing*) pasien COVID-19 dan tes COVID-19 gratis di setiap area publik. Cara ini dipandang efektif seiring pemakaian *closed-circuit television* (CCTV) dan transaksi non-tunai di Korea Selatan. Selain itu, Korsel menerapkan sanksi karantina 14 hari bagi pelanggar, denda untuk penduduk asli, dan deportasi bagi warga negara asing. Langkah-langkah ini terbukti efektif.

Dengan sistem pemilu yang baik dan kecepatan serta ketepatan dalam penanganan COVID-19, akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap penyelenggara pemilu. Masyarakat akan yakin bahwa pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19. Hal ini membuat situasi politik semakin stabil dan kondusif sehingga membuat masyarakat semakin semangat untuk menyalurkan hak pilihnya serta mempunyai kesadaran tinggi dan rasa bangga menjadi bagian dari kelancaran dan keberhasilan pesta demokrasi di negaranya. Penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan juga berlangsung transparan dimana media dan televisi diundang melakukan siaran langsung dari TPS. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui proses penghitungan suara dari tempat tinggalnya masing-masing tanpa rasa khawatir hak suaranya hilang atau terjadi kecurangan.

Indonesia harus belajar dari pengalaman dari Korea Selatan dan negara-negara lain yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Kematangan mekanisme, ketersediaan APD, ketersediaan dan kecukupan anggaran demi suksesnya penyelenggaraan

pemilihan, serta berbagai antisipasi apabila dibutuhkan, harus dipersiapkan dengan matang. Negara benar-benar harus hadir dalam menjamin kesuksesan pilkada dan keselamatan warga negara dengan harapan proses penyelenggaraan dari awal hingga pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Salah satu penentu Pilkada Serentak 2020 adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, adil, bijaksana, dan demokratis pasca COVID-19. Ini tentu menjadi harapan kita semua, pemimpin-pemimpin baru yang nanti diharapkan akan mampu bekerjasama serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar membawa masyarakat keluar dari krisis akibat COVID-19, sehingga kita bisa keluar dari tantangan dan tampil menjadi bangsa pemenang serta mencapai Indonesia maju.

1) Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran (sesuai dasar hukum) dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasi (Agustino 2006). Van Meter dan Va Horn (Suharno, 2009) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pera pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingan ketecapaian standar dan sasaran tersebut.

Terkait dengan implementasi kebijakan Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 maka dibutuhkan paraturan perundang-undangan sehingga menjadi rel pencapaian sasaran atau tujuan dari kebijakan Pemilukada. Kebijakan Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mencakup 5 (lima) tujuan atau sasaran sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat: Dalam hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara maka setiap periode kepemimpinan ada dua implementasi kebijakan yang dilalui yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan tidak langsung (*representative democracy*). Artinya kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. Namun, di zaman modern sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) hamper tidak dilakukan murni. Hal yang lebih populer dewasa ini yaitu demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Rakyat tidak berdaulat secara utuh karena para kepala daerah atau anggota parlen duduk dalam posisinya mewakili rakyat dari salah satu daerah pemilihan sehingga bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) susa untuk dilaksanakan sebagaimana yang terjadi dengan Pemilukada di Kabupaten Waropen 2020. Dengan demikian pada hakikatnya kedaulatan rakyat tersebut, walaupun terbatas tetapi dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik daerah kabupaten Waropen, baik dalam kelembagaan eksekutif serta pada kelembagaan legislative dan yudikatif. Kedaulatan rakyat itu, akar tunggalnya pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala ketentuannya serta merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, baik yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan (*representative democracy*). Oleh sebab itu, organ atau lembaga-lembaga daerah di kabupaten Waropen 2020 yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara dianggap melaksanakan amanat kedaulatan rakyat dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

- Pengaturan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan perundang-undangan lainnya seperti UU Pemilukada dan PKPU tentang Pemilukada sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
2. Untuk mewujudkan hak asasi politik rakyat: Hak asasi politik rakyat Waropen atau *political rights of people Waropen 2020*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. Menurut, Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum/Pemilukada berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Untuk memilih wakil rakyat dalam jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Melalui Pemilukada Waropen 2020 rakyat mendapatkan kesempatan secara luas untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu juga bahwa rakyat Waropen pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2020 memutuskan, apa yang ingin mereka pemerintahkan melalui pemberian legitimasi politik mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga. Pilkada atau Pemilukada di kabupaten Waropen juga merupakan sub bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) nasional untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah (di kabupaten Bupati dan Wakil Bupati), yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pemilukada menggunakan sistem proporsional sedikit terbuka (legitimasi politik rakyat diberikan kepada wakilnya dalam pemerintahan) serta dilakukan oleh para penduduk di daerah administratif setempat seperti kabupaten Waropen 2020, yang telah memenuhi syarat berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sistem pemilihan dalam Pemilukada 2020 yaitu sistem satu paket (Bupati dan Wakil Bupati atau disebut dengan nama lain).
 4. Untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional). Menurut, Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu/Pemilukada di Kabupaten Waropen 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip: (a) Langsung: Langsung artinya rakyat memilih wakilnya secara langsung sesuai hati nuraninya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Waropen. (b). Umum: Umum yaitu semua warga negara yang sudah memenuhi persayarkat untuk memilih, berhak mengikuti Pemilukada di kabupaten Waropen 2020. (c). Bebas: Bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun saat memberikan suaranya. (d) Rahasia: Rahasia dimaksudkan bahwa dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan data dan tidak diketahui oleh pihak manapun. (e). Jujur: Jujur menekankan bahwa setiap penyelenggaraan Pemilukada, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, serta semua pihak harus bersikap jujur. (f). adil: Adil maksudnya bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada/Pemilu peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama sesuai peraturan yang berlaku.
 5. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah: Pemilukada Serentak 2020 terlaksana pada 270 daerah yang terdiri; 9 provinsi di 224 kabupaten (salah satunya kabupaten Waropen) dan 37 kota. Siklus politik ini, akan menentukan “nasib daerah-daerah” tersebut selama lima tahun ke depan. Tujuan utamanya yaitu melanjutkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah. Dimana setiap kepala daerah terpilih diwajibkan diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 sebagai penjabaran visi dan misinya.

Penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, demikian pula pembangunan daerah kabupaten Waropen. Pembangunan berkelanjutan di kabupaten Waropen pasca Pemilukada 2020 merupakan proses pembangunan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini, juga untuk menjawab tuntutan kepemimpinan nasional, bahkan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

2) Sumber Daya Kebijakan dan Karakteristik Pelaksana

Perkantoran, Sumber Daya Manusia (SDM) seperti KPUD, PPD/PPK, PPS dan KPPS serta sarana penunjang seperti Logistik Pemilukada, kendaraan dan anggaran sebagai pendukung Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 sangat menjadi sumber daya pendukung kesuksesan pesta demokrasi lokal. Untuk mencapai pesta demokrasi lokal yaitu Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 yang berkualitas maka berbagai tugas dan fungsi kerja dari penyelenggara diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk menunjang karakteristik pelaksana tetap dalam korodirnya. Tetapi dalam Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 masih banyak permasalahan yang terjadi. Padahal Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas, namun dari hasil penelitian ini diketahui bahwa demokrasi lokal di kabupaten Waropen 2020 dirasakan masih sangat perlu pembenahan. Mulai dari perektutan kader partai, memingang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, praktek *money politic*, *black campaign*,

penggelembungan suara, pemanfaatan struktur birokrasi, dan kuatnya politik identitas mengekstrimkan pembehaolan klen, marga maupun keluarga. Akibatnya, berdampak pada terpilihnya pemimpin yang kapabilitasnya dipertanyakan, menurunnya kualitas pelayanan publik dan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Semua tahapan yang diutarakan diatas menunjukkan pada proses-proses pembiayaan yang besar dalam Pemilukada di kabupaten Waropen 2020. Dengan demikian Bupati dan Wakil Bupati Waropen 2020-2025 memikirkan bagaimana harus mengembalikan anggaran politik yang dipinjamkan sehingga untuk menenunjukkan kinerja yang baik seperti akuntabel, transparan, patuh pada hukum, menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan daerah tidak dimonopoli oleh kepala daerah terpolarisasi dengan berbagai perjanjian jabatan-paket pekerjaan dari sumber-sumber anggaran yang telah dipinjamkan dari pemodal.

Hal yang terlihat pasca pemilihan kepala daerah Waropen 2020 roda pemerintahan tidak terlihat biasanya serta beberapa beredar berbagai berita tentang kasus-kasus korupsi sistematis yang masih terus diselidiki serta melibatkan para eksekutif dan legislatif sehingga mereka terjebak di dalamnya. Sedangkan dari hasil Pemilukada 2020, masyarakat memiliki harapan terhadap kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Harapan itu seperti hanyalah hayalan belakah.

Sumber daya kebijakan dan karakteristik penyelenggara, memang tidak dapat melakukan penyaringan secara mendalam tentang kesiapan modal Pemilukada, pemahaman mendalam tentang budaya demokrasi liberal dan mentalitas pemilihan yang profesional (siap menang dan siap kalah) serta dapat mendukung roda pemerintahan daerah.

3) Sikap Pelaksana dan Komunikasi antara Organisasi

Sikap pelaksana dan komunikasi antara organisasi selama proses Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 sangat dialogis untuk hal-hal yang sifatnya umum dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dukung-mendukung terjadi diantara para oknum komisioner dan penyelenggara lainnya. Hal itu menyebabkan berbagai perdebatan politik seperti gugatan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sidang gugatan di DKPP yang kemudian berdampak terhadap pemecatan dan pemberian sanksi kepada beberapa orang komisioner KPUD kabupaten Waropen. Pemberian sanksi ini, sebenarnya sebagai satu tindakan baik untuk pelaksanaan Pemilukada yang independen dan memberikan ketegasan kepada personil untuk patuh atau taat pada hukum selama melalui tahapan-tahapan Pemilukada di kabupaten Waropen 2020.

Dari hasil penelitian ini, penyelenggara Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS) sudah cukup baik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara kelembagaan. Tetap, setiap person penyelenggaraan pada tingkat kabupaten, 11 distrik dan 101 kapung di kabupaten Waropen 2020 tidak dapat dikontrol serta etnisitas dan kekerabatan dapat melemahkan sikap pelaksanaan maupun ketidak jujuran kemudian menjadi sulit tersajikan antara kelembagaan.

4) Kondisi Sosial, Kesehatan, Politik dan Ekonomi

Masyarakat di kabupaten Waropen memiliki budaya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan secara kolektif dalam kehidupan sosialnya. Tidak ada keterwakilan dalam pengambilan keputusan serta tidak ada wakil masyarakat dalam suatu kelembagaan yang diatur kekuasaannya secara periodik (demokrasi konstitusional). Rapat adat, klen, marga dan suku dapat melahirkan berbagai keputusan serta masing-masing individu bertanggung jawab atas keputusan itu secara penuh dengan mempertaruhkan harga dirinya. Dalam hal ini, tidak ada perwakilan

masyarakat, tidak ada perwakilan, klen, suku dan ras tetapi yang ada hanyalah masing-masing individu yang berperan di dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan-implementasi kebijakan sebagai hasil keputusan bersama.

Tetapi, ketika Pemilukada atau masuknya demokrasi liberal dengan system perwakilan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi budaya baru yang cepat berkembang serta dapat membunuh budaya musyawarah maka masyarakat kehilangan eksistensi. Selain itu, juga bahwa masyarakat dengan sistem demokrasi perwakilan hilang sumber-sumber ekonomi pada individu karena tidak ada budaya barter di dalamnya. Ketentuan politiknya barang dihargai dengan barang (barter barang) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar pada tingkatan keluarga dari masing-masing orang yang mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu. Jadi ketika demokrasi liberal menghapus budaya barter dengan uang kertas serta menciptakan keterwakilan pemimpin dalam lembaga eksekutif dan kelembagaan lainnya (legislatif dan yudikatif) terganggu maka masyarakat sebenarnya hidup dalam ilusi atau janji-janji manis tentang perwujudan kesejahteraan berkelanjutan. Kondisi itu terjadi pada Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 serta waktu itu, seluruh daerah di Indonesia dilanda penyebaran virus Corona-19 dan dalam kondisi itu jadwal Pemilukada bulan September 2020 dimundur ke bulan Desember 2020. Dalam kondisi berbagai situasi politik berubah, dimana setiap calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati di satu sisi ada peningkatan pola kesuksesan. Sementara di sisi lain, ada ketakutan yang besar dari penyebaran Covid-19.

Pemangkas anggaran sektoral, pembatasan waktu kerja dan berkunjung serta hidup sesuai dengan protokol kesehatan tidak secara langsung menurunkan partisipasi politik masyarakat dalam memberikan dukungan suaranya kepada salah satu pasangan yang didukungnya. Selain itu, diketahui tingkat *gol-put* juga

meningkat mencapai 10% khusus untuk masyarakat perkotaan kabupaten Waropen 2020. Banyak mekanisme pemilihan yang berupa secara politik dan ekonomi sehingga ada kesan bahwa Pemilu di era Covid-19 lebih fleksibel, tetapi sangat susah untuk diprediksi untuk memperoleh dukungan suara terbanyak. Tetapi, sedikit membantu bagi penguasa birokrasi (calon *incumbent*) bahwa mesin birokrasi era Covid-19 terlihat cukup masif aktivitasnya sehingga pasangan incumbent bisa menang kebalikan di kabupaten Waropen 2020.

5) Perencanaan Dan Strategi

1. Objek Politik

Strategi untuk menarik perhatian bagi sejumlah orang tentang sebuah peristiwa, isu, atau ide-ide terbaru. Kabupaten Waropen merupakan daerah yang masih bisa dikatakan daerah sedang berkembang. Oleh karena itu isu-isu terkait pembangunan Kabupaten Waropen yang lebih baik kedepannya dapat dijadikan sebagai objek politik. Akan tetapi pada calon kepala daerah dan wakilnya membuat visi misi yang lebih nyata yakni melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintahan selanjutnya yang telah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat singkil secara keseluruhan

2. Dukungan Modal

Dalam undang-undang memang tidak disebutkan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat tanpa ada perwakilan akan tetapi setelah undang-undang KPU diterbitkan 2015 lalu tentang pemilihan umum, presiden, gubernur, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mengharuskan setiap pasangan calon harus mempunyai harta yang melimpah sebagai *cost* politik atau *political fee*. Finansial menjadi hal penting bagi setiap kandidat, oleh karena itu bagi mereka yang tidak memiliki harta kekayaan yang melimpah dengan sendirinya tersingkir dari bursa calon dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Publik mungkin sama-sama menegetahui bahwa, biaya politik itu tidaklah murah. Keterbatasan biaya akan menjadi hambatan bagi mereka yang mempunyai kredibilitas

dan layak mencalonkan diri di pesta demokrasi 5 tahunan ini. Kalkulasi dana dari pembelanjaan politik suatu pasangan calon bisa mencapai puluhan milyar rupiah, diantaranya pembelian partai politik sebagai kendaraan politik, persiapan pembuatan tim-rim sukses, penyediaan atribut kampanye dan masih banyak lagi. Apabila semua keperluan politik dalam sebuah kontestasi dipemilihan kepala daerah ditanggung sendiri oleh setiap pasangan calon, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan para calon kepala daerah untuk maju.

6) Upaya-Upaya Agar Pilkada Serentak 2020 Dapat Terlaksana Dengan Baik

Dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

a. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19.

Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang

kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti.

Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) :

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama¹¹. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada.

Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain: (1) Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri; (2) Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut; (3) Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi; (4) Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya

persaingan yang tidak sehat; (5) Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.

- c. Harus ada komitmen baik untuk Peserta pilkada maupun pelaksana Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.
- d. Kedisiplinan Masyarakat Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.
- e. Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada

dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

7) Faktor Penghambat dan Pendukung

1. Pendukung

Faktor pendukung yang harus dipastikan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilukada 2020 yaitu kesiapan regulasi (undang-undang Pemili-Peraturan KPU/KPUD), kesiapan sumber daya manusia (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS), kesiapan anggaran daerah (pemda setempat), kesiapan sarana dan prasarana (logistik Pemilukada-transportasinya) serta kesiapan masyarakat dan kesiapan pemerintah (kelembagaan pendukung Pemilukada).

Semua faktor pendukung itu, telah disiapkan dengan baik. Walaupun, ada keterlambatan dan ketidak profesionalan oknum-oknum penyelenggara pada Pemilukada di kabupaten Waropen namun pesta demokrasi dapat terlaksana tanggal 9 Desember 2020 secara serentak. Hal ini, memperlihatkan bahwa pemilihan serentak sukses dilaksanakan sesuai dengan agenda nasional serta walaupun ada persoalan gugat-mengugat itu merupakan konsekuensi dari serba peserta Pemilukada di kabupaten Waropen 2020.

2. Faktor-Faktor Penghambat

Dalam era Covid-19 ada banyak sekali hambatan yang terjadi dalam tahapan- tahap pemilihan di Kabupaten Waropen 2020. Hambatan-hambatan tersebut dapat terlihat dibawah ini:

- a. Keterlambatan berbagai produk perundang-undangan karena terjadinya pemunduran jadwal pemilihan menjadi 9 Desember 2021.
- b. Seleksi PPK/PPD, PPS dan PPK mengalami keterlambatan karena menunggu perubahan jadwal Pemilukada 2020 secara serentak.
- c. Keterlambatan pencairan anggaran Pemilukada di kabupaten Waropen 2020.
- d. Tingkat *gol-put* meningkat menjadi 10% sehingga berpengaruh terhadap pemberian legitimasi politik masyarakat.

- e. Penyelenggara (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS) di kabupaten Waropen memperketat komunikasi dengan pihak terkait secara terbuka sehingga ada ketidak pahaman tentang mekanisme pemilihan secara utuh.
- f. Terjadi manipulasi data dan salah coblos karena kurangnya pengetahuan dari adanya berbagai peraturan-perundangan yang tidak dapat disosialisasikan baik di era Covid-19.
- g. Praktek *money politic* meningkat.
- h. Adanya *black campaign*.
- i. Pengelembungan suara.
- j. Pemanfaatan struktur birokrasi.
- k. Kuatnya politik identitas mengekstrimkan penguatan klen, marga maupun keluarga.

8) Upaya yang Dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Pemilu di kabupaten Waropen 2020 sebagai berikut:

1. Membuat regulasi (undang-undang Pemili-Peraturan KPU/KPUD).
2. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS).
3. Menyiapkan anggaran daerah (pemda setempat).
4. Kesiapan sarana dan prasarana (logistik Pemilukada-transportasinya).
5. Sosialisasi Pemilukada terkait dengan mendorong kesiapan masyarakat dan kesiapan pemerintah (kelembagaan pendukung Pemilukada) untuk menyukseskan Pemilukada Serentak 2020.

PENUTUP

Kesimpulan

Standar dan sasaran kebijakan Ketentuan perundang-undangan dalam mengawal Pemilukada Serentak yang bebas, umum, jujur, adil dan bermartabat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, kontekstan Pemilukada, masyarakat dan elemen lainnya sebagai bentuk partisipasi politik nyata dalam

hidup berbangsa dan bernegara yang terus-menerus diperbaharui, terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di kabupaten Waropen 2020.

Sumber daya kebijakan dan karakteristik pelaksana 1 (satu) yaitu penyediaan berbagai kebijakan regulasi. Sumber daya dan karakteristik pelaksana 2 (dua) yaitu perkantoran dan administrasi kerja. Sumber daya dan karakteristik pelaksana 3 (tiga) yaitu mengisi komposisi orang atau anggota dari penyelenggara (Komisioner KPUD, PPK/PPD, KPPS dan saksi KPU). Sumber daya dan karakteristik pelaksana ke 4 (empat) yaitu penganggaran dan 5 (lima) yaitu logistik dan fasilitas pendukung lainnya. Kelima indikator sumber daya ini dapat membentuk atau menciptakan karakteristik sebagai pelaksana Pemilukada di kabupaten Waropen 2020 yang dapat menjamin kualitas demokrasi bila kelima indikator dapat terlaksana dengan baik.

Sikap pelaksana dan komunikasi antara organisasi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Waropen 2020. Dimana KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS secara esensial dapat melaksanakan perannya secara komunikatif sesuai dengan tujuh dimensi-dimensi implementasi kebijakan dalam sistem pemilihan di kabupaten Waropen 2020. Selain itu, komunikasi antara organisasi berkait dengan komunikasi antara penyelenggara dengan pemerintah, aparat penegak hukum, kelembagaan adat, agama, perempuan dan pemuda.

Kondisi sosial, kesehatan, politik dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya untuk dapat meningkatkan kualitas demokrasi di kabupaten Waropen 2020, bila terjamin dengan baik.

Faktor pendukung yang harus dipastikan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilukada 2020 yaitu kesiapan regulasi (undang-undang Pemili-Peraturan KPU/KPUD), kesiapan sumber daya manusia (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS), kesiapan anggaran daerah (pemda

setempat), kesiapan sarana dan prasarana (logistik Pemilukada-transportasinya) serta kesiapan masyarakat dan kesiapan pemerintah (kelembagaan pendukung Pemilukada).

Semua faktor pendukung itu, telah disiapkan dengan baik. Walaupun, ada keterlambatan dan ketidak profesionalan oknum-oknum penyelenggara pada Pemilukada di kabupaten Waropen namun pesta demokrasi dapat terlaksana tanggal 9 Desember 2020 secara serentak. Hal ini, memperlihatkan bahwa pemilihan serentak sukses dilaksanakan sesuai dengan agenda nasional serta walaupun ada persoalan gugat-mengugat itu merupakan konsekuensi dari seria peserta Pemilukada di kabupaten Waropen 2020.

Dalam era Covid-19 ada banyak sekali hambatan yang terjadi dalam tahapan- tahap pemilihan di Kabupaten Waropen 2020. Hambatan-hambatan tersebut dapat terlihat dibawah ini:

- a. Keterlambatan berbagai produk perundang-undangan karena terjadinya pemunduran jadwal pemilihan menjadi 9 Desember 2021.
- b. Seleksi PPK/PPD, PPS dan PPK mengalami keterlambatan karena menunggu perubahan jadwal Pemilukada 2020 secara serentak.
- c. Keterlambatan pencairan anggaran Pemilukada di kabupaten Waropen 2020.
- d. Tingkat *gol-put* meningkat menjadi 10% sehingga berpengaruh terhadap pemberian legitimasi politik masyarakat.
- e. Penyelenggara (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS) di kabupaten Waropen memperketat komunikasi dengan pihak terkait secara terbuka sehingga ada ketidak pahaman tentang mekanisme pemilihan secara utuh.
- f. Terjadi manipulasi data dan salah coblos karena kurangnya pengetahuan dari adanya berbagai peraturan-perundangan yang tidak dapat disosialisasikan baik di era Covid-19.
- g. Praktek *money politic* meningkat.
- h. Adanya *black campaign*.

- i. Penggelembungan suara.
- j. Pemanfaatan struktur birokrasi.
- k. Kuatnya politik identitas mengekstrimkan penguatan klen, marga maupun keluarga.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Diharapkan bahwa standar dan sasaran kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait Pemilukada Serentak didukung dengan kualitas penyelenggara (KPUD, PPK/PPD, PPS dan KPPS) untuk meningkatkan pencapaian Pemilukada yang bebas, umum, jujur, adil dan bermartabat sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi di kabupaten Waropen.

Diharapkan penyediaan sumber daya kebijakan dan karakteristik pelaksana tepat waktu pada indikator :

- a. Penyediaan berbagai kebijakan regulasi.
- b. Perkantoran dan administrasi kerja.
- c. Mengisi komposisi orang atau anggota dari penyelenggara (Komisioner KPUD, PPK/PPD, KPPS dan saksi KPU).
- d. Penganggaran dan
- e. Logistik dan fasilitas pendukung lainnya.

Diharapkan sikap pelaksana dan komunikasi antara organisasi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Waropen tetap independen atau profesional dan tidak terlibat dalam suksesi kepala daerah.

Diharapkan kualitas sosial demokrasi, protokol kesehatan, kedewasaan berpolitik dan para kandidat Bupati dan Wakil Bupati tidak mengadaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Waropen setiap Pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. . (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Azzahra, F., & Kurnia, A. E. (2020). Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilukada Dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilukada Serentak Tahun 2020. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 241-260.
- Jagaddhita, R. (2018). Politik Hukum Penataan Pilkada Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Jones, C. O. (1984). Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Melani, A. (2020). IDI Jatim: Selain Jaga Jarak, Hindari Kerumunan untuk Cegah COVID-19. Dalam <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4310873/idi-jatim-selain-jaga-jarak-hindari-kerumunan-untuk-cegah-covid-19> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho R. (2012). *Publik policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*, Edisi Keempat. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rajab, A. (2016). Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 346-365.
- Santoso, C. J., Djongga, D., Heriyandi, H., Hutasoit, J., & Anam, K. (2021). Politik Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Saat Pandemi Covid-19. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(1).
- Suharno. (2009). *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sunarto, S., Sulton, S., & Mahardhani, A. J. (2021). Penguatan Pendidikan Politik Sebagai Representasi Politik Kewargaan Jelang Pemilukada Serentak Tahun 2020. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-49.
- Wardhana, D. (2020). Kajian kebijakan dan arah riset pasca-covid-19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 223-239.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta.CAPS